



**PERATURAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :20/ Kpts / WN-KA / IX / 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2020
WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari RPJMNag.
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPNag.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Tim Penyusun RKPNag).

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun 2020 sebagai berikut :

Pembina	:1. SUTRISNO	(WALI NAGARI)
Ketua	:2. YOPIRIZAL	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	:3. ASRIWANTO	(Ketua LPMN)
	4. MELA FERINA	(Perangkat Nagari)
	5. AMIZA PUTRI	(Perangkat Nagari)
	6. BAHARUDIN CIK	(Unsur LPMN)
	7. MARPAKI	(Masyarakat)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPNag adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nag (RKPNag) tahun 2020 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nag mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Keempat : Tim Penyusun RKP Nag dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKP Nag terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RKP tahun 2020 oleh Wali Nagari.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Anau Tapan
Pada Tanggal : 03 September 2019

WALINAGARI KOTO ANAU TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDP2&Kb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Basa Ampek Balai sTapan di Pasar Beriang
4. Ketua Bamus Nagari Koto Anau Tapan Di Koto Anau
5. Arsip.....